



P U T U S A N

Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Kwg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Asep Yayat Ruchyat, berkedudukan di Perumahan Jasmin village B/36 Guro III, Desa Karawang wetan, kec. Karawang timur, kab. Karawang, Kel. Karawang Wetan, Karawang Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Muhamad hadi, S.H. beralamat di Jalan Raya Pangkal Perjuangan, KM. 2,5, Barat, Kab. Karawang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Bank Tabungan Negara (persero) Tbk., bertempat tinggal di Jalan Galuh mas raya, desa Sukaharja, kec. Telukjambe timur, kabupaten Karawang Jawa barat, Desa Sukaharja, Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini di Kuasakan kepada Iwan Prasetyo, SH., MH., dan Meitha Ayu Kusumadewi, SH., adalah pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang beralamat di Menara Bank BTN Lt. 14 Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 101130 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 131/KUASA/LGD/2022 tanggal 27 April 2022 Jo Surat Tugas Nomor: 108/ST/LGD/IV/2022 tanggal 27 April 2022 selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 19 April 2022 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019, Penggugat menerima Jenis fasilitas Kredit (KGI) KPR BTN Pletinum Indent-FR 2 Tahun, dalam jangka waktu selama 300 (*tiga ratus*) bulan, dengan harga sebesar Rp. 378,000,000,00 (*tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah*) kepada Tergugat PT. BANK TABUNGAN NEGARA (persero) Tbk, Kantor Cabang Karawang, maka sisa Kredit pokok dan suku bunga sebesar Rp. 298,800,000,00 (*dua ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*);
2. Bahwa atas fasilitas Jenis Agunan Kredit (Tanah dan Bangunan) Letak/Lokasi Rumah (Jasmin Village Blok Winter/B No. 36, Adiarsa Timur, Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Prov Jawa Barat, Rekening Tabungan Nomor: 0000018101320002653, dengan cara diangsur selama tenor 300 (*tiga ratus*) bulan atau terhitung dari mulai tertanggal 27 Maret 2019, dengan suku bunga dan angsuran kredit sebesar = 8,88%., Rp. 3,176,800,00,00 (*tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) perbulan;
3. Bahwa berdasarkan pembayaran Kredit yang mana Penggugat sudah melaksanakan kewajibannya suku bunga dan angsuran ditahun 2019 sampai tahun 2020 terhitung 12 bulan sebesar = 8,88% Rp. 3,176,800,00,00 (*tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah*), dan ditahun 2020 sampai tahun 2021 terhitung 12 bulan suku bunga angsuran sebesar = 9,88%., Rp. 3,400,000,00 (*tiga juta empat ratus ribu rupiah*), saat ini terhitung yang sudah dibayarkan total sebesar Rp. 78,921,600,00 (*tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh satu enam ratus rupiah*);
4. Bahwa ditahun 2021 saat merebaknya Covid 19 dikabupaten Karawang sampai saat ini Penggugat telah mengalami kesulitan dalam usahanya, sehingga memohon kepada Tergugat yang dimohon Penggugat untuk pengajuan dalam Permohonan Restrukturisasi Penangguhan Pembayaran Angsuran selama 1 tahun, hal Permohonan tersebut sangatlah wajar dan cukup beralasan karena sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 11/POJK.03/2015 Tentang ketentuan Kehati-hatian dalam rangka stimulasi perekonomian Nasional bagi Bank Umum Khususnya Pasal 1, Angka 4 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 11/POJK.03/2020 Tentang simulasi perekonomian Nasional sebagai kebijakan *intercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pada saat Penggugat dalam Program Rekstrukturisasi Penangguhan Pembayaran Angsuran saat berjalannya 9 (*sembilan*) bulan telah diakhiri, tiba-tiba mendatangi kerumah Penggugat dari karyawan Tergugat PT. BANK TABUNGAN NEGARA (persero) Tbk, Kantor Cabang Karawang, menunjukan lembaran surat tentang suku bunga dan angsuran tertanggal 01 April 2022, saat ini terhitung menjadi sebesar = 10,88%.,Rp. 3,700,000,00 (*tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*) dalam perbulan;
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas pada poin 3 (*dua*) tentang kewajiban pembayaran angsuran kredit, yang mana sudah Penggugat bayar setiap bulan suku bunga dan angsuran Kredit dari tahun 2019 sampai tahun 2021 dan selesainya Program Rekstrukturisasi, sehingga mulai tahun 2020 Pihak Penggugat tidak pernah menerima pemberitahuan yang dimaksud dengan mengenai suku bunga dan angsuran, maka Penggugat baru mengetahui setelah menerimanya surat dari Tergugat tertanggal 01 April 2022 dan semakin tinggi hitungan yang ada di database Tergugat tentang suku bunga dan angsuran kredit kepada Penggugat sebesar = 10,88%.,Rp. 3,700,000,00 (*tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*) perbulan;
7. Bahwa sebagaimana uraian tersebut dalam poin 6 (*enam*) diatas, Penggugat setelah menerima surat pada tanggal 01 April 2022 dari Tergugat, yang mana perihal mengenai suku bunga dan angsuran kredit dari tahun 2020 sampai tahun 2022, tidak pernah adanya keterangan database Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa yang menjadi pokok persoalan sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Karawang, Tergugat belum memberikan berdasarkan undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7. Kewajiban pelaku usaha, **Huruf b.) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,** keterangan kepada Penggugat, malah justru sebaliknya Tergugat setelah habis nya program Rekstrukturisasi permohonan penangguhan pembayaran angsuran selama 9 bulan berakhir, maka suku bunga saat ini menjadi sebesar = 10,88% Rp. 3,662,500,00 (*tiga juta enam ratus enam puluh lima ratus rupiah*), **(berdasarkan bukti surat perihal suku bunga dan Angsuran Kredit tertanggal 01 April 2022);**
Berdasarkan dalil bukti sebagaimana tersebut diatas, patut kiranya apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang atau yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk **menyatakan Tergugat telah Wanpretasi,** serta selanjutnya dalam pembayaran Penggugat hanya sisa hutang pokok dan yang setiap bulannya mohon keringanan pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Ketua Pengadilan Negeri Karawang untuk menentukan persidangan yang ditentukan untuk memanggil pihak-pihak untuk bersidang perkara ini, untuk memeriksa dan mengadili dengan amar putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi.
3. Menyatakan Penggugat sanggup membayar hanya sisa hutang pokok atau yang setiap bulannya mohon keringanan pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat.
4. Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi atau perlawanan.
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk, patuh dan taat pada putusan ini.
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Krawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hartati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 27 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Gugatan kabur/obscurer libel:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini untuk kepentingan pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur atau obscur libel ialah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (Onduidelijk). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar Gugatan dianggap syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);
2. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati gugatan Penggugat yang berjudul wanprestasi dapat Tergugat simpulkan antara judul gugatan posita maupun petitum gugatan tidak pernah menyinggung perjanjian mana yang dilanggar oleh Tergugat sehingga Tergugat dapat dikualifikasi telah melakukan ingkar janji sehingga Tergugat dapat dikualifikasi telah melakukan ingkar janji atau cidera janji. Bahkan tak ada satupun point dalam posita gugatan yang dengan jelas menyebutkan Tergugat dapat dikualifikasi telah melakukan cidera janji sesuai pasal 1243, 1267 maupun pasal-pasal lain dalam KUHPerdata sebagai pijakan wanprestasi;
3. Bahwa perlu Tergugat sampaikan gugatan wanprestasi harus dengan jelas menyebutkan pihak lawan telah melanggar ketentuan dalam perjanjian yang sebelumnya disepakati bersama sehingga merugikan Penggugat, sebaliknya jika ada hal yang merugikan Penggugat namun hal tersebut tidak berdasarkan suatu perjanjian maka formula yang tepat dalam mengajukan gugatan adalah dengan menggunakan dalil perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa oleh karena antara judul gugatan, posita maupun petitum sangat tidak jelas dan tegas maka secara formil gugatan Penggugat tersebut tidak patut disebut dengan gugatan perdata karena pada dasarnya gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan dasar hukum gugatan, ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan dan antara Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan dengan demikian sangat jelas gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur atau obscure libel maka konsekuensinya patut kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat memutus perkara a quo dengan menerima eksepsi Tergugat dengan putusan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard);

Excepie gugatan Penggugat Prematur

1. Bahwa dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan M. Yahya Harahap menyatakan gugatan premature diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini (hal. 457). Sifat atau keadaan premature melekat pada:
 - a. Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur:
2. Bahwa dapat Tergugat jelaskan maksud dari gugatan premature adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan wanprestasi, namun sebelum Penggugat menuduh Tergugat wanprestasi, tidak pernah ada satupun pernyataan lalai yang diterima oleh Tergugat. Padahal pernyataan lalai tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh Penggugat sebelum menyatakan Tergugat wanprestasi sebagaimana ketentuan pasal 1238 KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 852/K/Sip/1972 yang menyatakan:
"Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan penagihan resmi oleh jur sita (somasi). Oleh karena somasi dalam perkara ini belum dilakukan, maka Pengadilan belum dapat menghukum para Tergugat/pembanding telah melakukan wanprestasi, oleh sebab itu gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima";
 - Bahwa pada saat gugatan ini diajukan kredit atas nama Penggugat belum jatuh tempo selesainya kredit sehingga Pengguga tidak berkewajiban untuk melunasi seluruh hutang, bahkan Penggugat saat ini masih dalam masa penangguhan pembayaran akibat restrukturisasi kredit yang berlaku sejak tanggal 30 Agustus 2021 dan akan diwajibkan membayar angsuran kembali mulai tanggal 7 September 2022 dengan jumlah angsuran Rp. 3.604.100.00;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah jelas gugatan yang diajukan Penggugat masih terlampau dini (premature), maka cukup beralasan apabila Majelis pemeriksa perkara menaytakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat dalam eksepsi tersebut diatas, mohon juga telah dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil atau argumentasi yang telah diuraikan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya tanggal 18 April 2022 kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat membenarkan antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan hukum hutang piutang atau kredit dimana Penggugat bertindak sebagai debitur sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai kreditur. Adapun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN.Kep.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah kredit pemilikan Rumah Platinum Indent, yang berarti hubungan hukumnya hanya terbatas pada pinjam meminjam atau hutang piutang semata;

4. Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan permohonan restrukturisasi kepada Tergugat pada 25 Agustus 2021, dan atas permohonan itu kemudian Penggugat memberikan persetujuan restrukturisasi pada 30 Agustus 2021, sehingga akhirnya Tergugat mendapat fasilitas restrukturisasi berupa Grace Period selama 12 bulan;
5. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 s.d 8 dapat Tergugat bantah sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa benar Tergugat pernah menyerahkan surat kepada Penggugat namun tujuan dari pemberian surat itu semata-mata untuk memberikan pemberitahuan kepada Penggugat terkait fasilitas restrukturisasi yang sebentar lagi akan berakhir, serta informasi mengenai berapa jumlah angsuran yang harus dibayarkan Penggugat;
 - 5.2. Bahwa sehubungan dengan berubahnya jumlahnya suku bunga dan angsuran kredit sudah sesuai dengan ketentuan serta kesepakatan dalam perjanjian kredit no. 0018120190226000003 antara Tergugat dengan Penggugat pada 27 Maret 2019 (PK) yang dilegalisasi oleh Titi Murni, SH., Notaris di Kabupaten Karawang dengan No. legalisasi 30/L/III/2019 pada 27 Maret 2019;
 - 5.3. Bahwa pada pasal 5 PK diatur mengenai suku bunga dan sistem perhitungan bunga, dimana fasilitas KPR yang diperoleh Tergugat suku bunganya dapat sewaktu-waktu berubah (floating);
 - 5.4. Bahwa selain pengaturan dalam PK, Penggugat pernah menandatangani pernyataan tersebut Penggugat menyatakan bahwa ia paham atas kredit yang ia peroleh, suku bunganya dapat berubah sewaktu-waktu (floating). Bahkan dalam pernyataan ini Tergugat juga memberikan contoh simulasi perhitungan angsuran yang harus dibayarkan ketika terjadi perubahan suku bunga;
 - 5.5. Bahwa berdasarkan poin-poin diatas, Tergugat dengan jelas telah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau serta memberikan penjelasan penggunaan, sebagaimana pengaturan pada Pasal 7 huruf b Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
6. Bahwa tidak tepat apabila Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi karena tidak ada satupun perbuatan Tergugat yang dapat di kualifikasi sebagai perbuatan yang ingkar janji;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa demi hukum Tergugat tidak tepat dimintakan pertanggung jawaban hukum atau dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang ingkar janji/wanprestasi atas berubahnya tagihan kredit milik Penggugat, oleh karena itu sangat patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo, dapat menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat tidak mengajukan jawabannya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana telah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk A/n Yayat Ruchyat yang tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan sehingga bukti ini sesuai dengan fotocopynya, dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 32152621041100011, yang tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan sehingga bukti ini sesuai dengan fotocopynya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Indent antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan Tn/Ny/Nn. Asep Yayat Ruchyat yang tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan sehingga bukti ini sesuai dengan fotocopynya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Suku Bunga dan Angsuran Kredit yang tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan sehingga bukti ini sesuai dengan fotocopynya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) yang tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan sehingga bukti ini sesuai dengan fotocopynya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang bahwa Penggugat tidak menghadirkan Saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan Asep Yayat Ruchyat (Penggugat) Nomor: 0018120190226000003 tanggal 27 Maret 2019 yang dilegalisasi oleh Toto Murni, SH., Notaris di Kabupaten Karawang dengan Nomor Legalisasi 39/L/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang telah ditunjukkan aslinya dipersidangan sehingga bukti ini sesuai dengan fotocopynya, dan selanjutnya diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Debitur Produk: KPR/KPA/KAR/KBR/KP-Ruko yang ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 27 Maret 2019 yang telah ditunjukkan aslinya dipersidangan sehingga bukti ini sesuai dengan fotocopynya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T-2;
3. Fotocopy Surat Persetujuan Restrukturisasi Kredit Nomor: 5242/S/ARCOLL 1.2/KRW/VIII/2021 tertanggal 30 Agustus 2021 yang telah ditunjukkan aslinya dipersidangan sehingga bukti ini sesuai dengan fotocopynya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T-3;
4. Fotocopy Salinan Rekening Koran KPR No. Rek 0018101050025442 an. Penggugat tertanggal 12 Juli 2022 yang tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan sehingga bukti ini sesuai dengan fotocopynya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T-4;
5. Fotocopy Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) yang tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan sehingga bukti ini sesuai dengan fotocopynya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak menghadirkan Saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya di persidangan pada tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi mengenai Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan Gugatan Penggugat Prematur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijke) yang disebut juga formulasi Gugatan Penggugat yang tidak jelas, dimana Gugatan Penggugat yang berjudul wanprestasi sedangkan posita maupun petitum Gugatan tidak pernah menyinggung perjanjian mana yang dilanggar oleh Tergugat sehingga Tergugat dapat dikualifikasi telah melakukan ingkar janji atau cidera janji yang sebagaimana disebutkan dalam dalil Gugatan Poin 2, yaitu yang menyatakan Tergugat telah Wanprestasi sedangkan Gugatan Wanprestasi harus dengan jelas menyebutkan pihak lawan telah melanggar ketentuan dalam perjanjian sebelumnya yang telah disepakati bersama sehingga dapat merugikan Penggugat, sebaliknya jika ada yang merugikan Penggugat namun hal tersebut tidak berdasarkan perjanjian maka formula yang tepat dalam mengajukan Gugatan adalah dengan menggunakan dalil Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat juga saat ini kreditnya masih belum jatuh tempo sehingga Penggugat tidak berkewajiban untuk melunasi hutangnya, bahkan Penggugat saat ini masih dalam masa penangguhan pembayaran akibat restrukturisasi kredit yang berlaku sejak tanggal 30 Agustus 2021 dan akan diwajibkan membayar angsuran kembali mulai tanggal 7 September 2022 dengan jumlah angsuran Rp. 3.604.100,00 (tiga juta enam ratus ribu empat ratus seratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim harus dibuktikan dan dipertimbangkan Majelis Hakim dengan mengkonstatir untuk kemudian mengkonstituir dengan cara menilai alat-alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak, yang hanya dapat dijawab melalui pembuktian dalam perkara ini dan konsekuensi logis dan yuridisnya secara mutatis mutandis akan diperiksa serta dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, sehingga mengenai materi eksepsi mengenai Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan gugatan Penggugat kabur prematur ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Penggugat menerima Jenis fasilitas Kredit (KGI) KPR BTN Pletinum Indent-FR 2 Tahun, dalam jangka waktu selama 300 (tiga ratus) bulan, dengan harga sebesar Rp. 378,000,000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada Tergugat PT. BANK TABUNGAN NEGARA (persero) Tbk, Kantor Cabang Karawang, kemudian Penggugat menerima surat pada tanggal 01 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dari Tergugat, yang mana perihal mengenai suku bunga dan angsuran kredit dari tahun 2020 sampai tahun 2022, tidak pernah adanya keterangan database Tergugat kepada Penggugat. Oleh karena itulah Penggugat pada pokoknya menuntut agar Tergugat dinyatakan wanprestasi, dan menyatakan Penggugat sanggup membayar hanya sisa hutang pokok atau yang setiap bulannya mohon keringanan pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat sebagaimana dalam *petitum* gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dengan alasan tidak ada satu pun perbuatan Tergugat yang Tergugat ingkari karena Tergugat pernah menyerahkan surat kepada Penggugat namun tujuan dari pemberian surat itu semata-mata untuk memberikan pemberitahuan kepada Penggugat terkait fasilitas restrukturisasi yang sebentar lagi akan berakhir, serta informasi mengenai berapa jumlah angsuran yang harus dibayarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh *petitum* gugatan Penggugat yang saling berkaitan satu dengan yang lain, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum perkara a quo, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim akan mendahulukan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara a quo;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan adanya suatu wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian perkara wanprestasi, perlu diketahui terlebih dahulu apakah perjanjian yang dibuat oleh para pihak sah atau tidak sah karena mengikat atau tidak mengikatnya suatu perjanjian terhadap para pihak yang membuatnya tergantung kepada sah atau tidak sahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, tepat, dan bertanggung jawab, serta memastikan informasi yang disampaikan akurat, tepat, dan bertanggung jawab. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dengan seksama posita gugatan dan petitum gugatan Penggugat, pada pokoknya perjanjian yang dimaksud oleh Penggugat adalah perjanjian kredit pemilikan rumah indent antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan Tn. Asep Yayat Ruchyat (Vide Bukti P-3 dengan Bukti T-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama bukti surat yang menerangkan kredit pemilikan rumah indent antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan Tn. Asep Yayat Ruchyat yang dimaksud Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim tidak ada perbuatan Tergugat yang mengingkari perjanjian tersebut karena perjanjian kredit pemilikan rumah indent antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan Tn. Asep Yayat Ruchyat yang dimaksud pada bukti T-1 dalam pasal 5 yaitu suku bunga dan sistem perhitungan bunga dalam point 2C yang menerangkan bahwa: suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu berubah (Floating) sesuai ketentuan Bank dan memperhatikan situasi perbankan nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku sejak akad kredit;
2. Berlaku sejak berakhirnya masa suku bunga tetap (fixed) khusus untuk suku bunga promosi;

Dan dalam point 2d yang menyatakan: perubahan tingkat suku bunga yang telah disesuaikan berikut besarnya angsuran kredit sebagai akibat perubahan suku bunga akan diberitahukan oleh Bank kepada Debitur melalui sarana apapun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam bukti P-3 dan T-1;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama Bukti P-3 dan T-1 tersebut yang telah ditandatangani oleh Penggugat selaku Pihak Kedua dan Tergugat selaku pihak Pertama dalam surat perjanjian tersebut, dimana para pihak telah mengetahui dan meyetujui isi dari perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum kedua Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi, patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan keseluruhan petitum Penggugat didasari oleh perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka untuk petitum selanjutnya haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan sebagaimana dimaksud Pasal 192 Rbg, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Persidangan Secara Elektronik (E Court) di Pengadilan Negeri serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 oleh kami Nelly Andriani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hartati, S.H., dan Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kukuh Udi Hartadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Karawang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

Hartati, S.H.

Nelly Andriani, S.H., M.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Kukuh Udi Hartadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses:	Rp 75.000,00
3. Relas panggilan:	Rp 480.000,00
4. PNBP:	Rp 20.000,00
5. Materai:	Rp 10.000,00
6. Redaksi:	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)